

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kekuatan serta penyertaan-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul “PENERAPAN PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran penulis akan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh dukungan, bimbingan, arahan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Hery Firmasyah S.H., M.Hum., M.PA., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Fajar dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Lenggono dari Direktorat Jenderal Permasalahatan, Bapak Alamsyah dari Direktorat Jenderal Permasalahatan, Bapak Nanang dari BAPAS, Ibu Ludiana dari BAPAS, Bapak Endro dari BAPAS dan Bapak Yusuf dari BAPAS yang telah membantu penulis dalam hal mencari data wawancara;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh *Staff* Perpustakaan dan Laboratorium, pengurus dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu proses pendidikan yang penulis tempuh di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Kedua Orang Tua Penulis, C. Suhadi dan Elisabeth E. yang selalu membimbing, memberi semangat dan kasih sayang tiada henti kepada penulis.
10. Kakak dan juga adik penulis yang selalu mendukung penulis Bernadus Galuh Elnanda dan Angelica Sientia Aulin yang selalu memberi dukungan.
11. Teman-teman terdekat yang saya sayangi dan selalu mendukung saya Danni Martan, Dewi Hartati, Cassandra Williarti, Diandra Awvina, Jessyca, Josephine Tania, Kelly Florence, Albertus Farley, Stefan Ardjo, Tryas Honoris dan Nicholas Immanuel.

12. Teman baik penulis dalam perkuliahan Cinthia, Emeraldal Leticia, Fernando, Nicolaus, Wenny Juliani, Vanesia Hendrika Elvina, Karina Hosea, Stephanie Lorenza, Hardy Salim, Alan David dan Kak Andrey yang selalu menemani dalam suka duka perkuliahan
13. Teman-teman DPM FH yang terus memberikan semangat kepada saya Bodhi Alivian, Bernadeth Filia, Sasha Salmons, Jessica Fionita, Inest Suryana Anggrek, Alfandi dan Vincent Yunus.
14. Senior saya di DPM FH Elysia Wihelmina, Jessica Anggakusuma dan Sonya Suharli.

Dengan kesungguhan dari lubuk hati yang terdalam, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. tiada kata yang lebih bermakna dari ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam penulis..

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai pembinaan di luar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak.

Jakarta, 10 Juli 2019

Penulis

Agata Ascourlina Mourin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Anak Dalam UU SPPA	21
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	22
C. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak	24
D. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	26
E. Perlindungan Anak Dalam Proses Peradilan	27
F. Perlindungan Anak Menurut KHA	29
G. Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (<i>Beijing Rules</i>)	31
H. Sanksi Pidana Menurut UU SPPA	32

	I. BAPAS	33
	J. Sejarah BAPAS	34
	K. Tugas dan Fungsi BAPAS	35
	L. Teori Pidana	38
	M. Kebijakan Hukum Pidana	39
	N. Teori Efektivitas	44
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	
	A. Kasus Posisi	47
	B. Hasil Wawancara	48
	1. Bapak Fajar Putra Wahyudi, M.Si	48
	2. Bapak Lenggono Budi	50
	3. Bapak Yusuf	54
	4. Bapak Nanang	56
BAB IV	PENERAPAN PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	60
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	x
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Agata Ascourlina Mourin (NIM: 205150063)
(B) Judul Skripsi : “Perapan Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang
Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”
(C) Halaman : vi, 82 + Lampiran + 2019.
(D) Kata Kunci : Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Pembinaan Di Luar Lembaga, Penerapan Pembinaan Di Luar Lembaga.
(E) Isi Abstrak:

Juvenile delinquency adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana dan tidak berhasil dalam melakukan diversi harus diadili dalam peradilan pidana anak. Di Indonesia, saat ini Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memiliki berbagai alternatif pidana sebagai pidana pokoknya. Salah satu pidana pokok tersebut adalah pembinaan di luar lembaga. Pembinaan ini dilakukan oleh salah satu sub-sistem permasyarakatan yang disebut Balai Permasyarakatan atau BAPAS. BAPAS memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dengan tujuan anak tidak mngulangi tindak pidananya lagi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, obeservasi dan wawancara dalam mengumpulkan data terkait penerapan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di luar lembaga untuk mengetahui kinerja dari BAPAS itu sendiri. Masalah yang terjadi adalah peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana ini belum tersedia sehingga efektivitas dari adanya tindak pidana ini belum dapat dilihat dengan baik. BAPAS juga merasakan dampak tidak adanya peraturan ini sehingga pidana alternatif ini dirasa tidak ada gambaran secara jelas seperti apa dan tidak dapat dijalankan dengan baik. Dirjen Pas dalam hal ini membuat Standar pembinaan-pembinaan yang harus dijalankan PK dan APK dalam rangka pembinaan bagi ABH.

- (F) Acuan : 18
(G) Pembimbing : Hery Firmansyah S.H., M.Hum., M.PA
(H) Penulis : Agata Ascourlina Mourin